



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1498, 2014

KEMENHUT. Hasil Hutan. Bukan Kayu. Hutan
Negara. Penatausahaan. Pencabutan.

PERATURAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR P.91/Menhut-II/2014
TENTANG
PENATAUSAHAAN HASIL HUTAN BUKAN KAYU YANG BERASAL
DARI HUTAN NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 76 huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008, ditetapkan bahwa pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu wajib melaksanakan penatausahaan hasil hutan bukan kayu;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 117 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008, ditetapkan bahwa dalam rangka melindungi hak negara atas hasil hutan dan kelestarian hutan, dilakukan pengendalian dan pemasaran hasil hutan melalui penatausahaan hasil hutan;

- c. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.55/Menhut-II/2006 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.45/Menhut-II/2009 telah ditetapkan Penatausahaan Hasil Hutan Yang Berasal Dari Hutan Negara;
- d. bahwa untuk meningkatkan daya saing dan perbaikan tata kelola kehutanan dalam rangka mengurangi ekonomi biaya tinggi sebagaimana hasil kajian Tim Litbang Komisi Pemberantasan Korupsi serta mempertimbangkan perkembangan kondisi saat ini, maka perlu dilakukan pengaturan kembali penatausahaan hasil hutan bukan kayu;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, maka perlu menetapkan Peraturan Menteri Kehutanan tentang Penatausahaan Hasil Hutan Bukan Kayu Yang Berasal Dari Hutan Negara;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
 - 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3687);
 - 3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4696) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4814);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2010 tentang Perusahaan Umum Kehutanan Negara (Perum Perhutani) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 124);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5506);

10. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2013;
11. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 50/P Tahun 2014;
12. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.52/Menhut-II/2014 tentang Tata Cara Pengenaan, Pemungutan, dan Penyetoran Provisi Sumber Daya Hutan, Dana Reboisasi, Penggantian Nilai Tegakan dan Ganti Rugi Tegakan;
13. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.35/Menhut-II/2007 tentang Hasil Hutan Bukan Kayu;
14. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.35/Menhut-II/2008 tentang Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.9/Menhut-II/2009 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 27);
15. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.36/Menhut-II/2008 tentang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu Dalam Hutan Alam (IUPHHBK-HA) Atau Dalam Hutan Tanaman (IUPHHBK-HT) Pada Hutan Produksi;
16. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.39/Menhut-II/2008 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif terhadap Pemegang Izin Pemanfaatan Hutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14);
17. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.19/Menhut-II/2009 tentang Strategi Pengembangan Hasil Hutan Bukan Kayu Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 49);
18. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.46/Menhut-II/2009 tentang Tata Cara Pemberian Izin Pemungutan Hasil Hutan Kayu Atau Hasil Hutan Bukan Kayu Pada Hutan Produksi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 216);

19. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.40/Menhut-II/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 405), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.33/Menhut-II/2012 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 779);
20. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.45/Menhut-II/2011 tentang Pengukuran dan Pengujian Hasil Hutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 320);
21. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.41/Menhut-II/2014 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu Yang Berasal Dari Hutan Alam (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 775);
22. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.42/Menhut-II/2014 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu Yang Berasal Dari Hutan Tanaman Pada Hutan Produksi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 776);
23. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.54/Menhut-II/2014 tentang Kompetensi dan Sertifikasi Tenaga Teknis dan Pengawas Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1227);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEHUTANAN TENTANG PENATAUSAHAAN HASIL HUTAN BUKAN KAYU YANG BERASAL DARI HUTAN NEGARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan :

1. Penatausahaan Hasil Hutan Bukan Kayu Yang Berasal Dari Hutan Negara adalah kegiatan pencatatan, dokumentasi, dan pelaporan hasil hutan bukan kayu yang meliputi perencanaan produksi, pemanenan/pemungutan, pengukuran dan/atau pengujian, pengangkutan/peredaran dan pengumpulan, dan pengolahan.

2. Hasil Hutan Bukan Kayu yang selanjutnya disebut HHBK adalah hasil hutan hayati baik nabati maupun hewani beserta produk turunan dan budidaya kecuali kayu yang berasal dari hutan.
3. Hutan negara adalah hutan yang berada pada tanah yang tidak dibebani hak atas tanah.
4. Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.
5. Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Bukan Kayu yang selanjutnya disebut industri primer adalah izin pengolahan hasil hutan berupa bukan kayu menjadi barang setengah jadi atau barang jadi, menjadi satu jenis atau beberapa jenis produk pada satu lokasi tertentu yang diberikan kepada pemegang izin oleh pejabat yang berwenang.
6. Pemegang izin adalah pemegang Izin Pemanfaatan Hutan yang melakukan usaha pemanfaatan hasil hutan bukan kayu.
7. Pengelola Hutan adalah Perum Perhutani atau Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) yang wilayah areal kerjanya di luar Perum Perhutani termasuk di luar Pulau Jawa yang kegiatannya meliputi tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan; pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan; rehabilitasi dan reklamasi hutan; dan perlindungan hutan dan konservasi alam sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Tempat Penampungan Terdaftar Hasil Hutan Bukan Kayu yang selanjutnya disebut TPT-HHBK adalah tempat pengumpulan hasil hutan bukan kayu dan/atau hasil hutan olahan bukan kayu yang berasal dari satu atau beberapa sumber, milik badan usaha atau perorangan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.
9. Izin Pengumpulan Hasil Hutan Bukan Kayu adalah izin yang diberikan kepada perorangan/badan usaha yang bergerak di bidang kehutanan yang melakukan pengumpulan HHBK yang berasal dari hutan negara yang dipungut oleh masyarakat sekitar hutan berdasarkan IPHHBK.
10. *Agroforestry* atau Wanatani adalah suatu bentuk pengelolaan sumber daya yang memadukan kegiatan pengelolaan hutan atau pohon kayu-kayuan dengan penanaman komoditas atau tanaman jangka pendek, seperti tanaman pertanian.
11. Provisi Sumber Daya Hutan yang selanjutnya disebut PSDH adalah pungutan yang dikenakan kepada pemegang izin sebagai pengganti nilai intrinsik dari hasil hutan yang dipungut dari hutan negara.
12. Laporan Produksi Hasil Hutan Bukan Kayu yang selanjutnya disebut LP-HHBK adalah dokumen yang memuat realisasi hasil pemanenan

atau pemungutan atau pengumpulan hasil hutan bukan kayu berdasarkan izin sah.

13. Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (GANISPHPL) adalah petugas perusahaan pemegang izin di bidang pengelolaan dan pemanfaatan hutan produksi lestari yang memiliki kompetensi di bidang pengelolaan hutan produksi lestari sesuai dengan kualifikasinya yang diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Balai atas nama Direktur Jenderal.
14. Pengawas Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (WAS-GANISPHPL) adalah Pegawai Kehutanan yang memiliki kompetensi di bidang pengawasan dan pemeriksaan pengelolaan hutan produksi lestari sesuai dengan kualifikasinya yang diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Balai atas nama Direktur Jenderal.
15. Pembuat LP-HHBK adalah petugas perusahaan/perorangan pemegang izin atau pengelola hutan yang berkualifikasi sebagai GANIS-PHPL sesuai kompetensinya yang ditetapkan sebagai petugas pembuat Laporan Produksi HHBK.
16. Petugas Pengesah Laporan Produksi Hasil Hutan Bukan Kayu yang selanjutnya disebut P2LP-HHBK adalah pegawai kehutanan yang berkualifikasi sebagai WAS-GANISPHPL sesuai kompetensinya yang diangkat dan diberi tugas, tanggung jawab serta wewenang untuk melakukan pengesahan laporan produksi hasil hutan bukan kayu.
17. Penerbit Faktur Angkutan Hasil Hutan Bukan Kayu yang selanjutnya disebut Penerbit FA-HHBK adalah karyawan perusahaan pemegang izin atau pengelola hutan yang bergerak di bidang kehutanan yang berkualifikasi sebagai GANISPHPL sesuai kompetensinya yang diangkat dan diberi wewenang untuk menerbitkan dokumen Faktur.
18. Faktur Angkutan Hasil Hutan Bukan Kayu yang selanjutnya disebut FA-HHBK adalah dokumen angkutan yang diterbitkan oleh Penerbit FA-HHBK untuk menyertai pengangkutan HHBK yang berasal dari areal izin yang sah pada hutan negara.
19. Nota Angkutan HHBK adalah dokumen angkutan yang dipergunakan dalam pengangkutan langsung HHBK dari pelabuhan umum ke tujuan FA-HHBK dan pengangkutan HHBK yang berasal dari hasil *agroforestry*/wanatani.
20. Laporan Mutasi Hasil Hutan Bukan Kayu yang selanjutnya disebut LM-HHBK adalah dokumen yang menggambarkan penerimaan, pengeluaran dan sisa persediaan hasil hutan bukan kayu.
21. Menteri adalah menteri yang disertai tugas dan bertanggung jawab di bidang kehutanan.

22. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang disertai tugas dan tanggung jawab di bidang bina usaha kehutanan.
23. Direktur adalah Direktur yang disertai tugas dan tanggung jawab di bidang iuran kehutanan dan peredaran hasil hutan.
24. Dinas Provinsi adalah Dinas yang disertai tugas dan tanggung jawab di bidang kehutanan di wilayah Provinsi.
25. Dinas Kabupaten/Kota adalah Dinas yang disertai tugas dan tanggung jawab di bidang kehutanan di wilayah Kabupaten/Kota.
26. Balai adalah Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Bina Usaha Kehutanan yang disertai tugas dan tanggung jawab dalam bidang pemantauan pemanfaatan hutan produksi.

Bagian Kedua

Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Penatausahaan hasil hutan bukan kayu dimaksudkan untuk menjamin hak negara atas semua hasil hutan bukan kayu yang berasal dari hutan negara yang dikelola atau dimanfaatkan atau dipungut berdasarkan izin yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penatausahaan hasil hutan bukan kayu bertujuan untuk menjamin legalitas hasil hutan bukan kayu yang dimanfaatkan oleh pemegang izin/pengelola hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II

PEMANENAN/PEMUNGUTAN

Bagian Kesatu

Pemanenan/Pemungutan HHBK

Pasal 3

Berdasarkan rencana kerja atau target pemanenan/pemungutan HHBK, pemegang izin atau pengelola hutan atau *agroforestry*/wanatani dapat melakukan pemanenan atau pemungutan atas hasil hutan bukan kayu.

Bagian Kedua

Pengukuran dan Pengujian

Pasal 4

- (1) Semua HHBK dilakukan penetapan jenis, pengukuran dan/atau pengujian, penetapan volume/berat, dan penghitungan jumlah.

- (2) Tata cara penetapan jenis, pengukuran dan/atau pengujian, penetapan volume/berat, penghitungan jumlah, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal jenis HHBK yang belum diatur dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, tata cara pengukuran dan/atau pengujiannya cukup dilakukan penetapan jenis, penetapan volume/berat dan penghitungan jumlah.

Bagian Ketiga

Pembuatan Laporan Produksi Hasil Hutan Bukan Kayu

(LP-HHBK)

Pasal 5

- (1) Setelah melaksanakan pemanenan/pemungutan dan/atau pengumpulan HHBK, pemegang izin atau pengelola hutan wajib melakukan pengukuran berat/volume/ penghitungan jumlah.
- (2) Hasil pengukuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dalam Buku Ukur dan dibuatkan Laporan Produksi Hasil Hutan Bukan Kayu (LP-HHBK) dan Rekapitulasi LP-HHBK.
- (3) LP-HHBK berikut rekapitulasinya dibuat sekurang-kurangnya 1 (satu) kali pada setiap akhir bulan oleh Pembuat LP-HHBK dan disampaikan kepada Petugas Pengesah LP-HHBK untuk disahkan.
- (4) Dalam hal pemegang izin atau pengelola hutan tidak memiliki GANISPHPL, maka LP-HHBK dapat dibuat oleh WAS-GANISPHPL sesuai kompetensinya pada Dinas Kabupaten/Kota.
- (5) Dalam hal Dinas Kabupaten/Kota tidak tersedia WAS-GANISPHPL sebagaimana dimaksud pada ayat (4), LP-HHBK dapat dibuat oleh WAS-GANISPHPL dengan kompetensi lain.
- (6) Dalam hal tidak ada realisasi produksi HHBK, Pembuat LP-HHBK wajib membuat LP-HHBK Nihil dengan menyebutkan alasan-alasannya pada kolom keterangan.
- (7) Pemegang Izin Pengumpulan HHBK, wajib membuat Laporan Produksi berdasarkan penerimaan/pengumpulan HHBK yang diperoleh dari masyarakat sekitar hutan yang memiliki IPHHBK.

Bagian Keempat

Pengesahan LP-HHBK

Pasal 6

- (1) Berdasarkan LP-HHBK yang disampaikan oleh Pembuat LP-HHBK, P2LP-HHBK melakukan pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimasukkan

ke dalam Daftar Pemeriksaan Hasil Hutan Bukan Kayu (DP-HHBK) dan dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan LP-HHBK.

- (3) Apabila hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan benar, maka LP-HHBK disahkan.
- (4) WAS-GANISPHPL yang ditugaskan sebagai Pembuat LP-HHBK tidak dapat merangkap sebagai Pengesah LP-HHBK pada pemegang izin atau pengelola hutan yang sama.
- (5) Dalam hal di Dinas Kabupaten/Kota tidak tersedia WAS-GANISPHPL sesuai kompetensinya, LP-HHBK disahkan oleh WAS-GANISPHPL dengan kompetensi lain.

Pasal 7

- (1) Dalam hal belum tersedia GANISPHPL/WAS-GANISPHPL sesuai kompetensi jenis HHBK, LP-HHBK dibuat oleh GANISPHPL/WAS-GANISPHPL dengan kompetensi lain.
- (2) LP-HHBK yang telah disahkan disampaikan kepada Pejabat Penagih PSDH untuk diterbitkan SPP PSDH.
- (3) Berdasarkan SPP PSDH, pemegang izin atau pengelola hutan wajib membayar PSDH sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) LP-HHBK dapat disahkan apabila LP-HHBK sebelumnya telah dibayar lunas PSDH.

BAB III

PENGANGKUTAN HHBK

Bagian Kesatu

Jenis-jenis Dokumen Angkutan

Pasal 8

- (1) Dokumen angkutan HHBK meliputi:
 - a. Faktur Angkutan Hasil Hutan Bukan Kayu (FA-HHBK); dan
 - b. Nota Angkutan.
- (2) Blanko FA-HHBK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diadakan oleh pemegang izin atau pengelola hutan dan dicetak di percetakan umum, setelah memperoleh penetapan Nomor Seri FA-HHBK dari Dinas Kabupaten/Kota.
- (3) Nota Angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diadakan dan dicetak oleh pemegang izin atau pengelola hutan.
- (4) Format blanko FA-HHBK dan Nota Angkutan mengikuti pedoman pelaksanaan penatausahaan hasil hutan bukan kayu.

Bagian Kedua

Penggunaan Dokumen Angkutan

Pasal 9

- (1) Pengangkutan HHBK yang masih berupa bahan mentah/asalan dari pemegang izin, pengelola hutan atau izin pengumpulan ke semua tujuan serta pengangkutan lanjutannya, menggunakan FA-HHBK.
- (2) Pengangkutan HHBK berupa rotan asalan yang telah mengalami proses pencucian/penggorengan (WS) menggunakan FA-HHBK.
- (3) Pengangkutan produk olahan HHBK dalam bentuk setengah jadi maupun barang jadi berupa rotan (*furniture*, kerajinan tangan, keranjang, lampit, savorina, dan barang jadi lainnya), minyak atsiri, tepung sagu, serbuk cendana, dan produk olahan HHBK dalam bentuk barang jadi lainnya menggunakan Nota Perusahaan.
- (4) Dalam pelaksanaan ekspor produk olahan HHBK melalui pelabuhan umum, pengangkutan menuju pelabuhan dilengkapi dengan Nota Perusahaan sebagai dasar pengisian Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).

Bagian Ketiga

Perlakuan FA-HHBK di Tempat Tujuan

Pasal 10

- (1) FA-HHBK atas HHBK asalan/mentah yang sampai di industri primer pengolahan HHBK dimatikan oleh penerima HHBK.
- (2) Penerima HHBK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu karyawan industri primer yang berkualifikasi sebagai GANISPHPL sesuai kompetensinya.
- (3) Dalam hal GANISPHPL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak tersedia, penerimaan HHBK dapat dilakukan oleh pimpinan pemegang izin atau pengelola hutan.

BAB IV

PEMBUATAN LAPORAN MUTASI HHBK (LM-HHBK)

Pasal 11

- (1) Pemegang izin/pengelola hutan yang memproduksi hasil hutan ikutan berupa HHBK, TPT-HHBK, pengelola hutan dan izin pengumpulan HHBK, setiap bulan wajib membuat Laporan Mutasi Hasil Hutan Bukan Kayu (LM-HHBK).
- (2) Pemegang izin industri primer hasil hutan bukan kayu, setiap bulan wajib membuat LM-HHBK dan LM-HHOBK.
- (3) Tata cara pengisian LM-HHBK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mengikuti pedoman pelaksanaan penatausahaan hasil hutan bukan kayu.

BAB V
PELAPORAN

Pasal 12

- (1) Pemegang izin, pengelola hutan, dan pelaku usaha wajib menyampaikan rekapitulasi laporan bulanan pelaksanaan penatausahaan hasil hutan bukan kayu kepada Kepala Dinas Kabupaten/Kota dengan tembusan kepada Kepala Balai.
- (2) Kepala Dinas Kabupaten/Kota wajib menyampaikan gabungan rekapitulasi laporan bulanan pelaksanaan penatausahaan hasil hutan bukan kayu di wilayah kerjanya kepada Direktur Jenderal c.q. Direktur dengan tembusan kepada Kepala Dinas Kehutanan Provinsi dan Kepala Balai.

BAB VI
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 13

- (1) Dinas Provinsi melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan penatausahaan hasil hutan bukan kayu di wilayah kerjanya.
- (2) Dinas Kabupaten/Kota melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan penatausahaan hasil hutan bukan kayu di wilayah kerjanya.
- (3) Balai melaksanakan bimbingan teknis terhadap pelaksanaan penatausahaan hasil hutan bukan kayu di wilayah kerjanya.
- (4) Pelaksanaan bimbingan, pengendalian, dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), dilaksanakan oleh WAS-GANISPHPL sesuai kompetensinya, berdasarkan penugasan dari Kepala Dinas Provinsi atau Kepala Dinas Kabupaten/Kota atau Kepala Balai.
- (5) WAS-GANISPHPL melaporkan hasil pelaksanaan bimbingan, pengawasan, dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (4), kepada Kepala Dinas Provinsi atau Kepala Dinas Kabupaten/Kota atau Kepala Balai.

BAB VII
SANKSI

Pasal 14

- (1) Pemegang izin/pengelola hutan yang tidak melakukan kegiatan penatausahaan hasil hutan bukan kayu, dikenakan sanksi administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Kegiatan penatausahaan hasil hutan bukan kayu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. Pembuatan LP-HHBK berdasarkan hasil pengukuran dan/atau pengujian hasil hutan bukan kayu;
 - b. Pembuatan LP-HHBK sesuai dengan fisik hasil hutan baik jenis, jumlah atau volume/berat;
 - c. Membuat LP-HHBK atas hasil hutan bukan kayu yang sudah dipungut/dikumpulkan;
 - d. Melaporkan LP-HHBK yang telah disahkan sesuai tata waktu;
 - e. Memuat dan/atau membongkar hasil hutan bukan kayu di tempat yang sesuai dengan dokumen FA-HHBK;
 - f. Melengkapi pengangkutan hasil hutan bukan kayu dengan FA-HHBK yang masih berlaku.

Pasal 15

Dalam hal P2LP-HHBK mengesahkan LP-HHBK sebelum LP-HHBK periode sebelumnya dibayar lunas PSDH, dikenakan sanksi administrasi berupa pencabutan kartu WAS-GANISPHPL.

BAB VIII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 16

Hasil hutan bukan kayu yang berasal dari Perum Perhutani, penatausahaan hasil hutan bukan kayunya diatur secara tersendiri oleh Direksi Perum Perhutani, dan khusus penatausahaan hasil hutan untuk hal-hal yang berkaitan dengan:

- a. pengesahan LP-HHBK dilaksanakan oleh WAS-GANISPHPL PKB yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Provinsi atas usulan Kepala Dinas Kabupaten/Kota; dan
- b. pengangkutan HHBK menggunakan dokumen angkutan FA-KB yang diterbitkan oleh petugas Perum Perhutani yang berkualifikasi sebagai GANISPHPL PKB,

mengikuti ketentuan Peraturan Menteri ini.

Pasal 17

- (1) Izin pengumpulan HHBK diberikan oleh Kepala Dinas Kabupaten/Kota.
- (2) TPT-HHBK ditetapkan oleh Kepala Dinas Kabupaten/Kota berdasarkan permohonan dari perusahaan yang bergerak di bidang kehutanan.

- (3) Tata cara dan persyaratan untuk mendapatkan Izin Pengumpulan HHBK dan TPT-HHBK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Kabupaten/Kota.

Pasal 18

Kepada P2LP-HHBK diberikan insentif berupa penghargaan, tunjangan pejabat PUHH, peningkatan kapasitas, penyegaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

Penatausahaan HHBK yang berupa tumbuhan dan satwa liar yang dilindungi maupun tidak dilindungi serta yang termasuk dalam daftar Appendix CITES sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

Pedoman Pelaksanaan Penatausahaan Hasil Hutan Bukan Kayu sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (4) dan Pasal 11 ayat (3), diatur lebih lanjut dalam Peraturan Direktur Jenderal.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 21

- (1) Nomor seri blanko FA-HHBK yang ditetapkan berdasarkan Peraturan sebelumnya, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan habisnya blanko.
- (2) Pengangkatan Penerbit FA-HHBK sebelum terbitnya Peraturan Menteri ini, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya pengangkatan dimaksud.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, maka Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.55/Menhut-II/2006 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Yang Berasal Dari Hutan Negara sebagaimana yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.45/Menhut-II/2009, khusus ketentuan yang mengatur penatausahaan hasil hutan bukan kayu yang berasal dari hutan negara, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 23

Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 September 2014
MENTERI KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ZULKIFLI HASAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 7 Oktober 2014
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN